



BUPATI BANJAR  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR  
NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI USTADZ/USTADZAH  
TPQ AL QUR'AN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DAN  
PONDOK PESANTREN SALAFIYAH KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendidikan Agama Islam baca tulis Al Qur'an di Kabupaten Banjar, Pemerintah Daerah memandang perlu untuk memberikan dana Insentif kepada Ustadz/Ustadzah TPQ Al Qur'an dalam upaya memberikan motivasi dan peningkatan kesejahteraan ustadz/ustadzah TPQ Al Qur'an dalam proses pembelajaran baca tulis Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Banjar;
- b. bahwa dalam rangka mendukung dan memperlancar pelaksanaan pemberian dana Insentif bagi ustadz/ustadzah yang mengajar pada TPQ Al-Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Salafiyah di Kabupaten Banjar maka perlu adanya pengaturan tentang Pedoman Pemberian Insentif yang diatur dalam Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor :0198/U 1985 dan Nomor : 35 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah /Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal, Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2004 tentang Khatam Al-Qur'an bagi Peserta Didik pada Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2004 Nomor 09 Seri E Nomor Seri 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 5);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA INSENTIF BAGI USTADZ/USTADZAH TPQ AL QUR'AN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DAN PONDOK PESANTREN SALAFIYAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Banjar yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar.
5. Taman Pendidikan Qur'an adalah Taman Kanak-Kanak Al Qur'an.
6. Madrasah Diniyah adalah Madrasah Diniyah Takmiliyah.
7. Pondok Pesantren adalah Pondok Pesantren Salafiyah.
8. Penyelenggaran Pendidikan adalah mereka yang melaksanakan kegiatan pendidikan.
9. Ustadz/Ustadzah adalah mereka yang melaksanakan pengajaran pada TPQ Al Qur'an, Madrasah Diniyah dan Pondok Pesantren.
10. Pembinaan adalah kegiatan pembinaan, penyelenggaraan pendidikan baca tulis Al Qur'an.

BAB II  
RUANG LINGKUP

## Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Persyaratan dan Kewajiban Penerima Insentif;
- b. Tata Cara Pengusulan, Besaran Dana dan Pembayaran dana Insentif; dan
- c. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III  
PERSYARATAN DAN KEWAJIBAN PENERIMA INSENTIF

Bagian Kesatu  
Persyaratan Penerima Insentif

## Pasal 3

Persyaratan Penerima Insentif meliputi :

- a. Ustadz/Ustadzah tercatat pada lembaga sebagai tenaga pengajar;
- b. mempunyai Keputusan Pengangkatan dari Lembaga atau Yayasan;
- c. aktif menyelenggarakan kegiatan proses pembelajaran;
- d. melampirkan fotokopi KTP yang masih berlaku;
- e. tidak sedang menerima Insentif dari Lembaga yang berbeda dengan sumber dana yang sama; dan

- f. membuka Rekening Bank atas nama yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Kewajiban Penerima Insentif

Pasal 4

Kewajiban Penerima Insentif adalah :

- a. melaksanakan kegiatan proses pembelajaran sesuai dengan kurikulum dan ketentuan yang berlaku pada lembaga;
- b. kepada Ketua / Pimpinan Lembaga Membuat Surat Pernyataan bahwa Ustadz/Ustadzah tidak sedang menerima dana Insentif dari lembaga yang berbeda dengan sumber dana yang sama; dan
- c. menyampaikan fotokopi rekening Bank setelah dana masuk sebagai pertanggungjawaban bahwa dana sudah diterima.

BAB IV  
TATA CARA PENGUSULAN, BESARAN DANA DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu  
Tata Cara pengusulan

Pasal 5

- (1) Lembaga mengajukan usulan Ustadz/Ustadzah untuk mendapatkan Pemberian Insentif kepada Ketua Forum TPQ Al Qur'an BKPRMI ,Ketua Forum FSU Al Banjari, Ketua Forum Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Ketua Forum Pondok Pesantren Salafiyah dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Ketua Forum membuat rekapitulasi Usulan Ustdaz/Ustadzah berdasarkan Proposal tentang pengajuan usulan dari Lembaga untuk diteruskan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan untuk dilakukan verifikasi.
- (3) Rekapitulasi Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas untuk dilakukan Verifikasi.
- (4) Verifikasi terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Tim yang bertugas untuk melakukan verifikasi Penyaluran Pemberian Insentif bagi Ustadz/Ustadzah TPQ Al Qur'an, Madsarah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Salafiyah.
- (5) Berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh tim dibuatkan daftar nama Penerima Pemberian Dana Insentif bagi Ustadz/Ustadzah TPQ Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah dan Pondok Pesantren Salafiyah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua  
Besaran dana

Pasal 6

- (1) Dana Insentif bagi Penerima Insentif diberikan sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Besaran Dana Insentif ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga  
Memberikan Pembayaran

Pasal 7

- (1) Ustadz/Ustdzah membuka rekening Bank atas nama pribadi yang bersangkutan untuk menerima pemberian dana Insentif setelah yang

bersangkutan ditetapkan sebagai Penerima Dana Insentif berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).

- (2) Pembayaran dilakukan melalui rekening Bank Kal.Sel dengan pemindahbukuan dari Dinas Pendidikan.
- (3) Pembayaran dilaksanakan 2 (dua) Tahap, periode I (Januari-Juni) periode II (Juli-Desember).

## BAB V MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 8

1. Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pemberian Dana Insentif kepada Ustadz/Ustadzah pada lembaga TPQ Al Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliah dan Pondok Pesantren Salafiyah.
2. Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Dinas Pendidikan kepada Bupati.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura  
pada tanggal 15 Januari 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura  
pada tanggal 15 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 16